

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 080 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGENAAN TARIF PROGRESIF TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu untuk segera ditindaklanjuti dengan menetapkan suatu petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694) ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5) ;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 43);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF PROGRESIF TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Tarif progresif adalah tarif pajak kendaraan bermotor dengan persentase yang naik atau lebih tinggi dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang pribadi berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

10. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

BAB II

PENGENAAN PROGRESIF

Bagian Kesatu Subjek Pajak

Pasal 2

- (1) Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.
- (3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas :
 - a. nama dan alamat yang sama; dan/atau
 - b. nama berbeda dan alamat yang sama.
- (4) Dikecualikan terhadap kendaraan bermotor :
 - a. yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI;
 - b. yang dimiliki oleh Badan Usaha;
 - c. angkutan umum penumpang atau barang sesuai dengan izin dari Dinas Perhubungan yang dimiliki perorangan; dan
 - d. alat-alat berat dan alat-alat besar.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif progresif roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kepemilikan kedua 2 % (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga 2,5 % (dua koma lima persen);
 - c. kepemilikan keempat 3 % (tiga persen); dan
 - d. kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5 % (tiga koma lima persen).
- (2) Penghitungan pengenaan tarif pajak progresif adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yang meliputi :
 - a. tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. dasar pengenaan PKB.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yang meliputi :
 - a. Nilai jual kendaraan bermotor yang tertera dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (4) Dalam hal kendaraan bermotor sudah beralih kepemilikan dan pemilik selaku Wajib Pajak telah melaporkan ke Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor terdaftar, yang dibuktikan dengan Surat pernyataan lapor alih kepemilikan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan sudah dilakukan proteksi kepemilikan oleh Kantor Bersama Samsat setempat, akan mengubah urutan kepemilikan progresif, selanjutnya penetapan PKB bagi pemilik baru (dalam hal belum melakukan BBN-KB ke-II dan pada saat proses daftar ulang jatuh tempo pada hari itu) ditetapkan tarif progresif paling tinggi yakni sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- (5) Terhadap pemilik baru kendaraan bermotor yang diakibatkan karena proses pelepasan hak oleh pemilik kendaraan bermotor sebelumnya yang terkena pajak progresif, kemudian pemilik baru akan melakukan pembayaran PKB dan BBN-KB ke-II dan saat pengurusannya pada hari itu jatuh tempo pajaknya, sedangkan pemilik baru beralamat di luar wilayah dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar, maka pengenaan penetapan PKB dan BBN-KB ke-II yang baru di Kantor Bersama Samsat yang akan didaftarkan paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal fiskal pindah diterbitkan oleh petugas Kantor Bersama Samsat sebelumnya.

- (6) Kendaraan bermotor dengan status jaminan (leasing), yang sudah beralih kepemilikan tetapi masih atas nama pemilik lama pada database Kantor Bersama Samsat maka dikenakan tarif progresif paling tinggi yakni sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- (7) Dalam hal kendaraan bermotor yang beralih kepemilikan dan mutasi ke luar akan tetapi memiliki tunggakan pajak maka penerapan tarif progresif mengacu pada urutan kepemilikan sebelumnya.
- (8) Kendaraan bermotor yang telah dilaporkan ke Kantor Bersama Samsat dan telah beralih kepemilikan atas nama pemilik baru tetapi belum melakukan BBN-KB ke-II, maka pemilik baru yang menanggung pajak progresif atas nama pemilik yang lama (dalam hal apabila kendaraan dimaksud terkena tarif progresif).

BAB III

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 4

Proses Pelaporan Wajib Pajak terhadap Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan / atau lebih yang telah dijual/beralih kepemilikan sebagai berikut :

- a. Setiap Kendaraan Bermotor yang akan didaftarkan (dalam hal kendaraan bermotor baru) dan telah terdaftar pada Kantor Bersama Samsat karena dilepas/diserahkan hak kepemilikan atau penguasaannya karena jual beli, hibah, waris dan lain-lain wajib melapor kepada Petugas Verifikasi yang ada pada Kantor Bersama Samsat (selambat-lambatnya 30 hari dalam hal sejak terjadinya pelepasan/penyerahan hak) dengan surat pernyataan yang telah disediakan kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan menyediakan sendiri materai 6.000 (enam ribu) sesuai dengan banyaknya jumlah unit kendaraan bermotor, dengan melampirkan :
 - 1. KTP / E-KTP Asli;
 - 2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga); dan
 - 3. Fotocopy Kuitansi Penjualan (bila ada).
- b. Atas pelaporan tersebut petugas verifikasi akan melakukan pemblokiran/proteksi terhadap kendaraan bermotor yang telah dijual agar terhindar dari pengenaan tarif progresif dan melakukan penentuan urutan kepemilikan Kendaraan Bermotor yang terakhir dimiliki untuk disesuaikan dengan pengenaan tarif progresif dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu.
- c. Setelah ditetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor oleh Petugas Verifikasi, selanjutnya Wajib Pajak melakukan pembayaran sesuai dengan tarif progresif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TTD

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

TTD

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 80